

PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK PEREDARAN NARKOTIKA DI KALANGAN GENERASI MUDA

Yuli Heriyanti¹, Hafiz Sutrisno², Ratna Riyanti³ Miswar Pasai⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

yuliheryanti2@gmail.com^{1*}, hafiz@yahoo.co.id², ratnariyanti662@gmail.com³, miswarpasai@gmail.com⁴

Abstrak

Kata Kunci:

*Penyuluhan Hukum,
Peredaran, Narkotika,
Generasi Muda.*

Pemakaian narkoba tidak hanya menasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Selain itu bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar. Kegiatan dan program pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial dan langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Upaya penyuluhan ini pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan dari NAPZA. Pendekatan harus dilakukan langsung kepada pelajar atau remaja itu langsung terlepas dari pengawasan orang tua, sekolah serta masyarakat. Hasil yang didapatkan adalah tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkoba di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar.

Abstrack

Key Word:

*Legal Advice, Drug
Trafficking, Young People.*

Drug use is not limited to certain social classes but has spread to all levels of society. The enactment of Law No. 35/2009 on Narcotics, which aims, among other things, to prevent, protect and save the Indonesian people from drug abuse and to eradicate the illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors, has not stopped the circulation and abuse of drugs in Indonesia. The curiosity and inquisitiveness of adolescents in the transition period make them experimental consumers. In addition, the high pay for couriers makes students, teenagers and housewives tempted and willing to become couriers. In addition, the main problem causing the development of drugs in Indonesia, especially in the Kampar region, is the problem of handling law enforcement against users, who should be distinguished from dealers. The activities and service programmes carried out this year use the social approach method and are implemented directly with the students. This counselling is basically a method of approach to prevent the spread and abuse of drugs. The approach must be carried out directly with students or young people, independently of the supervision of parents, schools and society. The results show that there is a lack of rehabilitation facilities for drug users/addicts in the regions, so it is considered necessary to conduct this counselling frequently, as many high school students do not know the difference between the punishment for users and dealers.

Copyright © 2023 Yuli Heriyanti, Hafiz Sutrisno, Ratna Riyanti, Miswar Pasai
This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Ada kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakai narkoba tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi juga merambah masyarakat pedesaan. Pemakaian narkoba tidak hanya

menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang berduit saja, bahkan keluarga miskin pun banyak yang memakai narkoba. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna narkotika cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkotika golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai narkotika golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkotika golongan I. Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintetis atau berbahan sintetis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkoba dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009 (Lukman et al., 2022). Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Indonesia, 2007). Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Situasi darurat yang memprihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia.

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia (Eleanora, 1970).

Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. (Hariyanto, 2018) Kabupaten Kampar merupakan daerah yang secara geografis merupakan jalur lalu lintas darat yang menjadi penghubung menuju Provinsi Sumatera Utara maupun Provinsi Sumatera Barat. Sebagai jalur lalu lintas antar provinsi sangat rentan terhadap peredaran berbagai macam barang dan jasa. Peringatan HANI 2023 di Kabupaten Kampar merupakan puncak kampanye nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, serta aksi bersama dengan tema " *People First : Stop stigma and discrimination, strengthen prevention* " untuk mewujudkan Indonesia Bersinar. Menurut Pj Bupati juga menyampaikan sangat prihatin terhadap peredaran narkoba yang sudah merambah ke desa-desa di wilayah Kabupaten Kampar. "Peredaran narkoba juga sudah melibatkan perempuan dan anak-anak, baik sebagai kurir, pengedar dan penyelagunaan narkoba yang harus di selesaikan", Ujarnya.

Kemudian dalam hal pemberantasan, pengedaran, penyalahgunaan narkoba, Pj Bupati menyebutkan saat ini pemerintah dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten telah mendorong upaya pencegahan melalui regulasi. " saat ini telah lakukan pencegahan sosialisasi P4GN ke sekolah SMA, SMP di kabupaten, kerja sama dengan tim tembak polres kampar dalam upaya pencegahan." Pj Bupati menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Pemda Kampar dalam memberantas narkoba, ia berharap tugas ini tidak hanya diserahkan kepada BNK saja, namun pemerintah Kabupaten harus bisa bersinergi dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana

penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Undang-Undang Narkoba juga mengatur tentang pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

METODE

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). (Muhaimin, 2020). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). (Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Achmad, 2018) Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. (Muhaimin, 2020) Kegiatan dan program yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial yang langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Hal ini dilakukan karena siswa/siswi merupakan generasi muda penerus bangsa yang secara berpikir belum matang dan masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dengan adanya Penyuluhan tentang Bahaya dan Dampak Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda dapat menambah ilmu dan wawasan siswa/siswi dan bisa melindungi diri dan keluarga dari pengaruh peredaran narkoba. Adapun prosedur kerja yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Membangun komunikasi yang baik dengan sekolah dan siswa/siswi. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- b. Menetapkan jadwal kegiatan. Ini penting untuk mengkondisikan siswa/siswi melalui sekolah agar dapat hadir dan kegiatan bisa dilaksanakan dan sesuai harapan semua pihak.
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat. Pada tahapan ini penyuluhan dilakukan di aula sekolah.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa penyampaian pembinaan dan pengembangan lingkungan, pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Disebut mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, mahasiswa, para remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan (Hasibuan, 2017). Narkoba sendiri dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: Golongan I (hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, contoh: Heroin, Kokain dan Ganja); Golongan II (Pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungan kuat tetapi kurang dari gol. I, contoh: Morfin, Petidin; dan Golongan III (sering untuk therapy, ketergantungan lebih ringan, contoh: Codein) (Muammar, 2019). Sebagian besar dari pelaku peredaran narkoba mengaku melakukan peredaran sebagai kurir karena terhimpit masalah ekonomi. Dengan janji upah yang banyak dari melakukan peredaran narkoba, banyak dari

masyarakat yang tertarik untuk menjadi kurir, tentu saja bagi mereka dengan menjadi kurir merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan tapi menghasilkan penghasilan yang banyak (Muammar, 2019).

Dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan resiko penyakit, gangguan mental, serta meningkatkan tindak kriminalitas (Purbanto & Hidayat, 2023). Pelajar sebagai kalangan yang lemah baik dari segi pengetahuan dan pengalaman membuat mereka menjadi target bagi pemasok dan pengedar dalam rangka melakukan peredaran NAPZA. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Tingkat ekonomi juga merupakan faktor yang mendukung peredaran NAPZA di Kabupaten Kampar. Dengan bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir tersebut. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalah guna itu pelaku tindak pidana (Pasal 127) diancam dengan pidana maksimum 4 tahun penjara. Namun, pelaku pidana tersebut dijamin untuk direhabilitasi (Pasal 4) kalau jadi pecandu wajib direhabilitasi (Pasal 54). Bangunan sistem peradilan rehabilitasi untuk para penyalah guna dan pecandu bila kena perkara hukum, menurut hukum acara pidana kita (Pasal 21 KUHAP) bahwa penyalah guna yang diancam pidana maksimum 4 tahun tidak memenuhi syarat untuk ditahan.

Tujuan Undang-Undang Narkotika menjamin rehabilitasi bagi penyalah guna, maka sebagai gantinya penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan mengganti penahanan, yaitu penempatan di lembaga rehabilitasi (Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkotika) pada semua tingkat pemeriksaan, dan hakim diberi kewenangan yang bersifat wajib memvonis rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah di pengadilan (Pasal 103). Prinsipnya tetap dibawa ke pengadilan melalui jalur sistem peradilan rehabilitasi karena perkara penyalah guna ini ialah perkara pecandu minus keterangan ahli, yaitu visum yang menyatakan penyalahguna itu ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, sedangkan tuntutan undang-undang ialah menjamin penyalahguna direhabilitasi, penyidik menuntut minta visum/asesmen untuk membedakan tingkat kecanduan tersangka penyalahguna agar diketahui kadar kecanduan tersangka, apakah termasuk golongan kecanduan ringan, sedang, atau berat.

Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara penyalah guna karena hakim wajib menghukum rehabilitasi dan lamanya berdasarkan kadar kecanduan tersangka penyalah guna. Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak.

Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberi nilai di bidang sosial : menambah wawasan dan pengetahuan siswa/siswi tentang bahaya dan dampak narkotika, mengurangi peredaran narkotika dikalangan siswa/siswi di sekolah serta mengurangi terjadinya tindak pidana lainnya; di bidang ekonomi: Melindungi siswa/siswi dari bujuk rayu pengedar yang akan melakukan peredaran narkotika demi mendapatkan keuntungan Bandar dan merugikan siswa/siswi dan orang tuanya; di bidang akademis: melakukan publikasi ke jurnal nasional dan menambah wawasan keilmuan bagi civitas akademika.

KESIMPULAN

Tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkotika di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan terhadap Narkotika ini juga tidak dipahami dengan benar oleh mereka. Berkaitan dengan jenis dan bentuk Narkotika juga menjadi permasalahan karena sebagian besar tidak mengetahui bentuk dan jenisnya, terkadang generasi muda ini masih ikut-ikutan dan ingin memenuhi rasa penasarannya terhadap suatu hal serta tawaran upah yang cukup besar sehingga mudah terjerumus dan masuk kedalam lingkaran jaringan Narkotika. Beberapa saran yang dapat

disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: Perlu dibuat penyuluhan secara rutin mengenai dampak, jenis dan bentuk Narkoba sehingga siswa secara khusus dan generasi muda secara umum mengetahui dan dapat menghindarkan dirinya dari rayuan pengedar; Perlu diperbanyak kegiatan ekstra kurikuler di sekolah sehingga dapat mengurangi interaksi siswa dengan orang-orang dari kalangan yang tidak sekolah.

DAFTAR REFERENSI

- Bachtiar, dkk. (2022). *Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya*, Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Volume 3 Nomor 2), Magister Hukum, Universitas Pamulang,
- Fajar, M., Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hariyanto, B.P. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum (Vol. 1. No. 1), Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
- Hartanto, W. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 14 N0. 01). 1 – 16, Kemenkumham, Indonesia.
- Hasibuan, A.A. (2017). *Narkoba dan Penanggulangannya*, Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11, No. 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN “SMH” Serang, Banten.
- Muammar. (2019). *Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, (Vol. 5, No. 1).
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersedia di: <https://ppid.kamparkab.go.id/artikel-detail/4223/pimpin-apel-peringatan-hani-2023-firdaus-jaga-diri-keluarga-dan-lingkungan-dari-bahaya-narkoba>.